



KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Dengan
PENELITI
Tahun Anggaran 2019

Nomor: 104/UNISKA-LP2M/TV/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ACHMAD JAELANI** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. NURUL LISTIYANI** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran

2019 dengan judul "Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 130.534.500,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 5 Desember 2018.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana Penelitian yaitu $100\% \times \text{Rp.}130.534.500 = \text{Rp.} 130.534.500,-$ (*Seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul, pendekatan dan metode yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi luaran tambahan yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Nurul Listiyani
Nomor Rekening	: 0692369310
Nama Bank	: Bank BNI Cab. Banjarmasin
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 10 April 2019** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2019**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa : **Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN, Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT, Draft di jurnal internasional, HKI, Draft buku ber ISBN.**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup";
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran dan rekapitulasi

penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2019**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **20 September 2019**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2019**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019
7/E/KPT/2019**

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Penelitian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh pelaksana harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Penelitian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya

- ketidajujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa alat dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SALEH MADJAEFANI
NIDN. 0007016701

PIHAK KEDUA



NURUL LISTIYANI
NIDN. 1104127303



SURAT TUGAS

Nomor: 107/UNISKA-LP2M/IV/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.
Ningrum Ambarsari, S.H., M.H.
Dr. Muzahid Akbar Hayat, M.I.Kom.

Pekerjaan : Dosen

Unit Kerja : Fakultas Hukum

Keperluan : Melaksanakan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul :
"Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"


Tempat : Kabupaten Tabalong

Waktu : Mei – Oktober 2019

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Banjarmasin
Pada Tanggal : 11 April 2019

Ketua,



Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.
NIP. 19670107 199403 1 002

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) yang berjudul “Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, sampai laporan kemajuan ini dibuat apabila dipersentasikan pelaksanaan kegiatannya telah mencapai 85%. Persentasi ini beranjak dari kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan yang disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan pada proposal penelitian, yakni sebagai berikut:

Tahap ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rapat koordinasi tim peneliti	■												
2	Inventarisir bahan hukum	■	■											
3	Rapat Koordinasi bersama mitra penelitian		■	■										
4	Koordinasi dengan DLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan				■									
5	Koordinasi dengan DLHD Kabupaten Tabalong				■									
6	FGD di Tanjung dalam rangka penyamaan persepsi konsep pengawasan terintegrasi.				■									
7	Evaluasi hasil FGD				■	■								
8	Koordinasi dengan DLHD Kabupaten Tabalong, Tanjung untuk penjadwalan pengawasan					■								
9	Pengawasan lingkungan hidup di wilayah pertambangan bersama DLHD Kabupaten Tabalong dan Mitra						■							
10	Evaluasi hasil pengawasan						■							
11	Menyusun draft model pengawasan yang akan didaftarkan kekayaan intelektual						■	■						
12	Konsultasi model pengawasan dengan DLHD dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan							■						
13	Konsultasi model pengawasan dengan DPRD Provinsi							■						
14	FGD								■					
15	Evaluasi hasil FGD								■					
16	Implementasi model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah pertambangan batubara di Kabupaten Tabalong									■				
17	Evaluasi hasil pengawasan									■				
18	Analisis data									■				
19	Submit jurnal Internasional										■			
20	Monev											■		
21	Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Dirjen KI Jakarta												■	
22	Seminar nasional sumber daya alam													■
23	Analisis hasil penelitian													■
24	Pembuatan laporan hasil penelitian													■
25	Seminar hasil													■

Dari jadwal tersebut, maka dapat dilaporkan bahwa tahapan penelitian telah diselesaikan dari poin 1 hingga poin 23.

Tim peneliti yang terdiri 3 (tiga) orang dalam setiap tahapan terus melakukan rapat koordinasi, baik rapat internal tim, maupun rapat bersama mitra serta stakeholder yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi serta mitra penelitian yakni “Institut Analisis Hukum dan Lingkungan”, serta perusahaan tambang batubara yang menjadi uji petik penerapan model pengawasan yaitu PT. Adaro Indonesia.



Rapat internal tim PTUPT



Koordinasi dengan DLHD Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini melibatkan beberapa stakeholder dalam penerapannya, sehingga sebelum melaksanakan penerapan model pengawasan terhadap pertambangan batubara, maka terlebih dahulu tim peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam upaya menyamakan persepsi terhadap model pengawasan yang ditawarkan oleh tim kepada stakeholder, serta meminta masukan/ saran dan kritik yang membangun dengan tujuan untuk menyempurnakan model pengawasan yang akan diterapkan.

DATA YANG DIPEROLEH

Pada dasarnya penelitian yang dilaksanakan oleh tim adalah merupakan terapan terhadap model pengawasan pertambangan batubara yang terintegrasi. Penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui koordinasi/ dialog dengan instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Pemerintah Daerah) dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta penerapan model pengawasan pada wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT. Adaro Indonesia di Tanjung Kabupaten Tabalong.



Dialog dengan Dinas ESDM



Dialog dengan Mitra, DLHD Kabupaten Tabalong, dan PT. Adaro Indonesia.



Dialog bersama Bagian Hukum Setdaprov Kalimantan Selatan

Koordinasi/ dialog merupakan bagian dari komunikasi publik sebagai bentuk menggali data dari sejumlah orang (khalayak) yang tidak bisa dikenal satu persatu.ⁱ sedangkan FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

FGD dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, berikut dokumentasi pelaksanaan FGD pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, di Hotel Aston, Tanjung.





Dokumentasi FGD kedua yang dilaksanakan di Hotel Jelita Tanjung, pada tanggal 23 Juli 2019:





Dari tahapan kegiatan penelitian tersebut maka diperoleh keterangan dari Bapak Dodik Choiron, Divisi HSE PT. Adaro Indonesia, bahwa dalam praktiknya, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh tim pengawas yang wajib dimiliki setiap perusahaan pertambangan, sedangkan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup eksternal dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang bernaung di bawah Dinas Lingkungan Hidup Daerah, dan juga dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sebagai pengawas teknis dari Kementerian ESDM.

Pada FGD pertama, Suparman, salah seorang peserta FGD yang merupakan pemegang izin pertambangan rakyat menyampaikan bahwa “Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, terutama terhadap kegiatan usaha yang telah mendapatkan rekomendasi izin lingkungan tidak tepat sasaran dan tidak ada tindak lanjut hasil pengawasan antara lain pemberian petunjuk teknis dalam pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan. Pejabat pengawas lingkungan hidup tidak memiliki standard operasional prosedur (SOP). Hal itu dapat dilihat kegiatan pengawasan terkadang ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan sehingga fokus pengawasan tidak jelas. Kami selaku pelaku usaha sering kebingungan dengan pengawasan yang sering berubah-ubah dan memiliki cara dan kebijakan yang berbeda”.

Selanjutnya Mulyadi, salah satu peserta FGD perwakilan kelompok masyarakat yang berasal dari LSM Hati Kencana, menyatakan bahwa: “Di era desentralisasi saat ini, masalah kelestarian lingkungan hidup belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dijadikan sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan daerah. Kami selaku tokoh masyarakat belum dilibatkan secara aktif untuk dapat berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Aspirasi kami diserahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat di lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga non pemerintah yang berkecimpung dibidang lingkungan hidup, sementara kami yang berada di lokasi sekitar usaha yang lebih mengetahui dan merasakan pencemaran lingkungan akibat pengolahan usaha. Selaku tokoh masyarakat, sepatutnya harus didengarkan dan secara bersama-sama berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup”.

Faizal Rizani, peserta FGD berasal dari Bagian Perekonomian Kasubag Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Sumber Daya Alam berpendapat bahwa Pemerintah melalui pejabat pengawas lingkungan hidup, memiliki tanggung jawab dan berperan memberikan pemahaman dari upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan, agar masyarakat memahami bagaimana melestarikan dan terutama mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) sebagai dampak dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan hidup. Oleh karena itu, masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, pelaku usaha, masyarakat dan organisasi non pemerintah merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.

ANALISIS YANG TELAH DILAKUKAN

Hukum lingkungan pada awalnya bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan, tetapi dalam perkembangannya bergeser ke arah hukum administrasi negara, sesuai dengan peningkatan peranan pemerintah dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, hukum lingkungan administrasi juga berkaitan dengan tiga fungsi hukum administrasi tersebut, yang di dalamnya meliputi wewenang, perosedur dan kelembagaan pengelolaan, instrumen yang digunakan dalam pengelolaan, dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk perlindungan hukum lingkungan hidup. (Akib, 2014)ⁱⁱ

Dalam perspektif hukum, tujuan pengawasan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif. Atau juga untuk memperbaiki apabila kekeliruan tersebut telah terjadi, sebagai usaha represif. Dalam praktek, adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan, maka disinilah letak inti dari suatu pengawasan.

I Gde Pantja Astawa menyebutkan ada 2 (dua) jenis pengawasan terhadap satuan pemerintah otonom, yaitu pengawasan preventif (*preventif toezicht*) dan pengawasan represif (*reffresief toezicht*). (Astawa, 2008) Dalam bidang lingkungan, pengawasan preventif dapat berupa pemberian izin lingkungan beserta mekanismenya sedangkan pengawasan represif adalah sanksi administratif dengan prosedurnya hingga sampai pada pencabutan izin lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Tipe pengawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. (Hamrat Hamid, 2007) Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan *sidak*. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala. Sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukann tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dlakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan dan/ atau usaha yang sedang bermasalah dalam kasus lingkungan.

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin/ berkala dan bersifat sesaat karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai *cross check* atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/ atau usaha. Dengan

demikian, dapat diketahui kebenaran data dari self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat *cross check* ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberitahu pihak pengusaha atau penanggung jawab kegiatan.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membawa perubahan cukup signifikan terhadap kewenangan pemerintahan. Lahirnya UU ini mengandung makna adanya distribusi kekuasaan (*distribution of power*), di mana Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah propinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.ⁱⁱⁱ

Masalah Pengawasan terhadap izin lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota. Penelitian yang berjudul Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara, juga akan menganalisis secara mendalam Urusan Pemerintahan Pilihan dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah dan/ atau pemerintah propinsi dalam menerbitkan izin lingkungan yang pada ujungnya melahirkan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan ketaatan pemegang izin usaha terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan.

Selanjutnya peneliti melakukan kajian dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kaidah pertambangan yang baik adalah meliputi pelaksanaan aspek:

- a. teknis pertambangan;
- b. konservasi Mineral dan Batubara;
- c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d. keselamatan operasi pertambangan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan Pascatambang serta Pascaoperasi; dan
- f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi ini mengusung penelitian penerapan model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara. Sehingga persepsi yang harus disamakan terlebih dahulu adalah makna dari pengelolaan lingkungan hidup. Mengkaji dari Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM, maka yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen lingkungan Hidup; dan
- b. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Tim melakukan analisis hasil FGD 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 yang disampaikan oleh narasumber dari akademisi (Prof H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Ir. Rowi Rawatianice, M.T.), dan ketua tim PTUPT ((Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.) yang diikuti oleh para stake holders, yakni: DLHD Kabupaten Tabalong, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Pemda Kabupaten Tabalong, LSM, dan akademisi.

Dalam FGD tersebut, narasumber yang juga ketua tim PTUPT, Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H. menyampaikan dan memaparkan secara utuh konsep model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang ditawarkan untuk diterapkan. Sedangkan Kadis Lingkungan Hidup, Ir. Rowi Rawatianice, M.T. menyampaikan pengawasan yang praktiknya dilaksanakan oleh DLHD Kabupaten Tabalong “*Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah, memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*”.

Analisis tim PTUPT terhadap hasil FGD 1 menemukan konsep bahwa pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan
- b. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Secara yuridis formal, Dinas Lingkungan Hidup (baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kotamadya) merupakan instansi teknis yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, karena Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan akan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh instansi lain, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan pelaksana teknis pengawas adalah inspektur tambang, dengan berpayung pada aturan formil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur secara teknis pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, bertempat di Hotel Jelita Tanjung, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) ke-2. Pada FGD ke 2 ini, tim menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari instansi pemangku kebijakan, yaitu Dr. M. Zia Ulhaq, S.H., M.H. (Setda Pemprov Kalimantan Selatan) dan Hendri Prayitno, M.T. (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan). Narasumber lain adalah Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., ketua tim PTUPT yang juga pemerhati lingkungan hidup dan pertambangan di Kalimantan Selatan.

Dr. Zia Ulhaq dalam paparannya lebih menekankan pada perubahan kewenangan pasca digantinya undang-undang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Zia, seiring dengan prinsip dalam hukum administrasi negara sebagaimana disampaikan oleh ketua tim PTUPT, bahwa pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin akan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan tidak lagi dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota, akan tetapi telah ditarik menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu menurut Zia bahwa implikasi UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan tambang batubara adalah pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjadi urusan Kementerian ESDM melalui Inspektur tambang dan Pejabat Pengawas. Pemerintah Provinsi hanya berwenang melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga pengawasan tidak dapat didekonsentrasikan. Selain itu, Inspektur Tambang yang bertugas di lapangan tidak lagi memiliki kelembagaan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Selanjutnya Hendri Prayitno, narasumber dari ESDM menyoroti tugas dari inspektur tambang sebagai pengawas teknis pada Kementerian ESDM. Hendri menyampaikan bahwa pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, Inspektur Tambang ditarik menjadi pegawai pusat namun bisa ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.

Dalam hukum administrasi, perizinan berkaitan erat dengan pengawasan. UU Minerba menetapkan bahwa pelaksana pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah Inspektur Tambang, Selanjutnya dalam Pasal 141 ayat (1), (2) dan (3) menetapkan kewenangan dan kedudukan inspektur tambang, di mana inspektur tambang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap 6 aspek berikut :

- a. Teknis pertambangan;
- b. Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d. Keselamatan operasi pertambangan;
- e. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang; dan
- f. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasadan rancang bangun dalam negeri.

Dalam Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1247.K/70MEM/2002 dan No. 17 Tahun 2002 menyatakan bahwa Inpektur tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

Perubahan kewenangan dan kedudukan inspektur tambang berdampak besar terhadap pengawasan pengelolaan pertambangan batubara. Inspektur tambang yang merupakan pelaksana pengawasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak lagi berkedudukan di Daerah provinsi dan kabupaten/ kota, tetapi berkedudukan di pusat. Berikut peneliti paparkan perbandingan wewenang dan kedudukan inspektur tambang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

UU Nomor 32 Tahun 2004	UU Nomor 23 Tahun 2014
• Inspektur tambang di pusat diangkat oleh Menteri.	• Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri

<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur tambang di Provinsi diangkat oleh Gubernur • Inspektur tambang di kabupaten/kota diangkat oleh Bupati/ Walikota • Inspektur tambang di kabupaten/kota dipimpin oleh kepala inspektur tambang yang melekat dengan jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota • Inspektur tambang di Provinsi dipimpin oleh Pertambangan dan Energi provinsi • Inspektur tambang kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengawasi IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. • Inspektur tambang Provinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi IUP yang diterbitkan oleh Gubernur. • Inspektur Tambang Pusat memiliki kewenangan untuk mengawasi PKP2B/KK/IUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri • Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri • Tidak ada lagi • Tidak ada lagi • Inspektur Tambang memiliki kewenangan pengawasan di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Tetap berlaku • Tetap berlaku
--	---

Tim menganalisis bahwa fakta empiris tersebut dalam praktiknya kemudian memunculkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan yang merupakan bentuk nyata dari pengelolaan lingkungan hidup apabila selaras dengan prinsip HAN akan diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kewenangannya dapat berada di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

PT. Adaro Indonesia Tanjung sebagai pelaku usaha pertambangan yang memiliki izin operasional pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), merupakan perusahaan batubara terbesar di Kalimantan Selatan. PT. Adaro Indonesia memiliki 3 (tiga) lokasi tambang, yakni di Wara, Tutupan dan Paringin. Sebagai perusahaan besar, PT. Adaro Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meyelaraskan kegiatan pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya batubara dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Settling pond (kolam pengendapan) yang dimiliki PT. Adaro Indonesia merupakan komponen yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan tambang batubara. Settling Pond berfungsi sebagai pengolahan air limbah batubara yang mengendapkan lumpur hingga aman untuk dibuang ke sungai atau bentuk pembuangan lain.



Settling Pond PT. Adaro Indonesia, lokasi: Tutupan

Settling pond merupakan salah satu komponen yang menjadi obyek dalam pengawasan izin lingkungan yang secara kewenangan menjadi wilayah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup apabila bersandar kepada Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi dalam Undang-undang yang berbeda, yakni UU No. 4 Tahun 2009 mengatur secara sektoral bahwa inspektur tambang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Secara internal, PT. Adaro Indonesia maupun badan usaha lain yang bergerak pada bidang pertambangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan secara internal yang hasil pengawasannya wajib disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Khusus pada settling pond, pengelola kolam/ settling pond melakukan pemantauan setiap hari untuk memastikan tingkat keamanan air limbah yang diolah untuk kemudian mencapai titik aman dibuang ke Sungai Padang Panjang.



Sungai Batang Panjang 1



Gambar 1. Papan Pemantau Settling Pond

Dalam praktik, pengawasan terhadap pengelolaan settling pond juga dilaksanakan oleh inspektur tambang. Sehingga dalam obyek yang sama terdapat 2 (dua) kewenangan pengawasan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengawasan.

Model yang ditawarkan oleh tim PTUPT merupakan sebuah konsep pengawasan yang mengusung terjadinya integrasi dan koordinasi antara instansi yang sama-sama melaksanakan pengawasan terhadap satu obyek. Konsep pengawasan yang ditawarkan sebagai berikut:

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/ atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan pejabat pengawas sektoral.

Definisi pengawasan di atas menggambarkan dengan jelas bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks penelitian ini pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha pertambangan batubara terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, merupakan model pengawasan baru yang menekankan pada **integrasi** dan **koordinasi** meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Obyek pengawasan yang sama**, yakni pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/ walikota;
2. **Melibatkan instansi sektoral**, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral.
3. **Tujuan yang sama**, yakni memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batubara telah sesuai dengan izin lingkungan yang telah dikeluarkan.
4. **Terintegrasi**, berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang terletak pada instansi pemberi izin lingkungan.
5. **Koordinasi**, antara instansi yang memiliki keterkaitan dan kewenangan dalam pertambangan mineral dan batubara.

Model pengawasan yang peneliti tawarkan telah memenuhi makna asas keterpaduan yang menjadi salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana keterpaduan tersebut meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan dan keterpaduan *stakeholders*. Selain itu, konsep keterpaduan yang ditawarkan juga memenuhi unsur dalam pengawasan lingkungan hidup yang dikemukakan oleh A.V. Van den Berge,^{iv} yakni adanya *integration* (integrasi) pengaturan wewenang dan *coordination* (koordinasi). Integrasi dalam pengawasan pengelolaan tambang batubara ini dimaknai sebagai penyatuan dari wewenang (*fusion of competences*), sedangkan koordinasi merupakan kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri

(*working together in the exertion of autonomous competences*). Handoko^v mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Model pengawasan secara leksikon tersebut apabila dijabarkan terdiri atas unsur-unsur:

- Adanya sebuah proses
- Dilakukan dengan sungguh-sungguh
- Terdapat obyek yang diawasi
- Untuk mencapai tujuan tertentu

Apabila dikaitkan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif UUPPLH dan UU Minerba, maka unsur-unsur dalam model pengawasan secara leksikon telah termanifestasi secara utuh. Dalam Pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan batubara sebagaimana yang telah dipaparkan di atas telah diuji terapkan oleh tim PTUPT bersama instansi yang diberikan kewenangan sesuai amanat undang-undang, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral . uji terap dilakukan di wilayah pertambangan PKP2B milik PT. Adaro Indonesia di Tanjung.





D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Luaran hasil penelitian terapan unggulan perguruan tinggi (PTUPT) yang berjudul “Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan.

Untuk luaran wajib, maka ditetapkan bahwa penelitian akan menghasilkan sebuah model pengawasan yang terintegrasi. Model pengawasan ini telah diformulasikan dalam sebuah buku ber ISBN dan didaftarkan hak cipta pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama peneliti.

Sedangkan luaran tambahan yang dijanjikan terdiri atas publikasi pada jurnal internasional dan prosiding/ jurnal dari seminar nasional. Untuk jurnal internasional, maka artikel telah terbit di Journal of Law and Globalization (JLPG) Vol. 88, 2019. JLPG merupakan Jurnal Internasional bereputasi dengan Impact Factor 5,42, terindeks Google Scholar, Copernicus, Crossreff, dan lain-lain.

Luaran tambahan lainnya adalah jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai luaran dari seminar nasional. Sampai laporan ini dibuat, tim peneliti telah mengikuti Seminar Nasional Lingkungan Hidup dengan tema “Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” di Bengkulu pada tanggal 3-4 Oktober 2019, artikel akan dimuat pada Jurnal Supremasi yang akan publish pada Bulan Januari 2020.

<p>E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik <i>in-kind</i> maupun <i>in-cash</i> (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.</p>

Dalam Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun pertama ini, tim bekerjasama dengan mitra yang memiliki konsentrasi pada bidang lingkungan hidup, yakni, Institut Analisis Hukum dan Lingkungan, yang diketuai oleh Fikri Hadin, S.H., L.L.M. Mitra memiliki peran besar dalam pelaksanaan dan output dari kegiatan penelitian.

Dalam pelaksanaan kegiatan, mitra memberikan masukan dan saran terhadap pemantapan konsep model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara dengan beranjak pada Pasal 70 UUPPLH. Mitra sebagai organisasi yang memiliki konsentrasi terhadap lingkungan hidup adalah bagian dari masyarakat yang diberikan hak oleh undang-undang untuk berperan serta dalam pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta menyampaikan informasi dan atau laporan.

Model pengawasan yang menitikberatkan pada koordinasi institusi untuk mencapai pengawasan yang terintegrasi, akan menjadi tolak ukur mitra dalam menjalankan fungsinya berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<p>F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.</p>

Pada dasarnya tidak ada kendala yang terlalu besar dalam pelaksanaan penelitian. Hambatan terbesar hanya pada faktor jarak antara homebase peneliti dengan lokasi penerapan model pengawasan yang bertempat di Tanjung, Kabupaten Tabalong, yang berjarak sekitar 235 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 5-6 jam.

Kendala lainnya adalah melakukan pendekatan kepada 2 (dua) instansi yang sama memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan. Pendekatan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dilakukan oleh tim PTUPT kepada instansi terkait, terutama instansi yang dalam nomenklatur diberikan kewenangan untuk melaksanakan

pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman tentang tujuan dari kegiatan penelitian yang mencoba menjembatani terjadinya tumpang tindih kewenangan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dengan menawarkan model pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi.

.....
.....
.....
.....
.....

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dengan DPRD, Pemda, DLHD Kabupaten Tabalong			■									
4	Ekspose model pengawasan terintegrasi bersama stakeholder			■									
5	Evaluasi hasil ekspose			■	■								
6	Penyusunan draft buku			■	■								
7	Penerapan pengawasan terintegrasi				■								
8	Evaluasi hasil pengawasan				■								
9	FGD				■								
10	Evalusi hasil FGD				■	■							
11	Konsultasi dengan DPR RI				■								
12	Analisis penerapan pengawasan				■								
13	Submit jurnal nasional dan internasional				■								
14	Seminar nasional lingkungan hidup				■								
15	Cetak buku dan pendaftaran ISBN				■								
16	Pendaftaran hak cipta				■								
17	Persamaan persepsi bersama DLHD Kabupaten Tabalong dan Badan Usaha pemegang IUP						■						
18	Monev						■						
19	Rapat evaluasi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan						■	■					
20	Analisis studi kelayakan model pengawasan bersama tim pakar						■	■	■				
21	FGD						■	■	■				
22	Evaluasi Hasil FGD						■	■	■				
23	Analisis hasil penerapan model pengawasan terintegrasi								■	■			
24	Penyusunan Dokumen Feasibility								■	■	■		
25	Penyusunan laporan akhir								■	■	■	■	
26	Seminar hasil penelitian								■	■	■	■	■

Rencana kegiatan ini disusun beranjak pada jenis luaran yang ditargetkan pada tahun kedua, yakni luaran wajib berupa dokumentasi hasil uji coba produk dalam bentuk rekomendasi/ kebijakan. Sedangkan luaran tambahan yang ditargetkan adalah berupa publikasi pada jurnal internasional yakni Journal of Advances in Social Science and Humanities, Buku yang akan didaftarkan Hak Cipta pada Dirjen Kekayaan Intelektual, dan artikel yang akan publish di Jurnal Nasioanl Terakreditasi Sinta 3, yakni Lambung Mangkurat Law Journal.

PETA JALAN PENELITIAN



Berdasarkan hasil penelitian akhir yang dilakukan oleh peneliti, maka roadmap penelitian pada bidang terapan telah mengalami peningkatan, yakni dengan menambahkan hasil penelitian Penerapan Model Integrasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya hasil penelitian pada tahun pertama tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun kedua dengan memformulasikan sebuah bentuk rekomendasi atau kebijakan yang materi muatannya tentang penerapan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum *sociolegal*, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Jenis penelitian hukum ini akan membantu peneliti untuk menganalisis hasil penerapan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan uji terap pada tahun I, sehingga mampu memberikan jawaban secara utuh terhadap permasalahan yang teridentifikasi yang berkaitan dengan tumpang tindihnya kewenangan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menelusuri hasil uji terap model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara, kemudian dari penelusuran terhadap gambaran tersebut

dianalisis dengan menggunakan parameter dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli (doktrin) yang bertujuan untuk menemukan bentuk kebijakan maupun rekomendasi kebijakan yang tepat menjadi payung hukum dalam menerapkan model pengawasan tersebut.

c. Jenis data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

1. Data primer, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber/ responden (field research).
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (library research) di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan hukum lingkungan yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

d. Teknik pengumpulan dan analisis data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Untuk mengumpulkan data primer (field research), tim peneliti akan melakukan koordinasi dan observasi secara langsung ke lapangan.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), peneliti melakukannya dengan mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian, artikel-artikel pada jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Uji terapan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara yang telah dilaksanakan di PT. Adaro Indonesia, Tanjung, pada tahun pertama akan ditindaklanjuti dengan langkah pertama melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai pemangku kebijakan pada tingkat Provinsi. Selanjutnya karena uji petik penerapan model integrasi pengawasan dilaksanakan di Tanjung, maka koordinasi juga akan dilaksanakan pada pemangku kebijakan pada tingkat Kabupaten yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan DPRD Kabupaten Tabalong.

Selanjutnya akan dilaksanakan ekspose hasil uji terap bersama dengan pemangku kebijakan tersebut dengan cara melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan *stakeholders* yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang mengatur tentang penerapan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Hasil ekspose akan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki kewenangan legislasi pada tingkat nasional guna menjangkau input masukan atau rekomendasi


Langkah berikutnya adalah melakukan kajian terhadap input/ rekomendasi dari DPR RI dan pemangku kebijakan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten guna memformulasikan bentuk kebijakan baik berupa konten kebijakan maupun kewenangan/ daya cakup kebijakan tersebut.

Setelah kebijakan berhasil diformulasikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji publik untuk menghasilkan *feasibility document*. Uji public merupakan langkah untuk mengekspose dan menguji formulasi kebijakan untuk kemudian dibedah oleh para pemangku kebijakan guna menemukan sebuah konsep kebijakan yang “membumi” atau dapat diterapkan di tengah masyarakat.

Data-data yang telah didapat baik melalui koordinasi, konsultasi, FGD maupun uji public kemudian diolah dan dianalisis untuk membantu tim peneliti menemukan jawaban secara mendalam tentang bentuk rekomendasi/ kebijakan yang akan dihasilkan.

Langkah selanjutnya adalah menyusun luaran, baik luaran wajib maupun luaran tambahan yang telah ditargetkan oleh tim peneliti, yakni berupa rekomendasi/ kebijakan sebagai luaran wajib, jurnal internasional, jurnal nasional dan buku.

Bagan Alir Tahapan Penelitian



H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, 2017. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2. Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. 2014. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
3. Listiyani, Nurul. Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vo. 3 (1).
4. Vitzhaw. Pengertian Koordinasi. www.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019dst.

ⁱ Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, 2017. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 21

ⁱⁱ Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. 2014. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa. Hal. 29

ⁱⁱⁱ Listiyani, Nurul. Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Vo. 3 (1). Hal. 19

^{iv} Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Cetakan III. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 42

^v Vitzhaw. Pengertian Koordinasi. www.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

HASIL UJI COBA PENERAPAN MODEL

Uji coba penerapan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan batubara dilaksanakan pada tanggal 30 April – 30 Agustus 2019. Uji coba dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yakni lewat *Focus Group Discussion* (FGD) dan penerapan lapangan.

FGD menjadi wadah bagi tim peneliti untuk menguji coba konsep model untuk mendapatkan telaahan dari stakeholders terkait pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. FGD dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 30 April 2019 bertempat di Hotel Aston Tanjung, dan FGD ke-2 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Hotel Jelita Tanjung.

Tim melakukan analisis hasil FGD 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 yang disampaikan oleh narasumber dari akademisi (Prof. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Ir. Rowi Rawatianice, M.T.), dan ketua tim PTUPT ((Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.) yang diikuti oleh para stake holders, yakni: DLHD Kabupaten Tabalong, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Pemda Kabupaten Tabalong, LSM, dan akademisi.

Analisis tim PTUPT terhadap hasil FGD 1 menemukan konsep bahwa pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan
- b. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Secara yuridis formal, Dinas Lingkungan Hidup (baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kotamadya) merupakan instansi teknis yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, karena Dokumen Lingkungan Hidup dikaji dan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan akan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh instansi lain, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan pelaksana teknis pengawas adalah inspektur tambang, dengan berpayung pada aturan formil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur secara teknis pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, bertempat di Hotel Jelita Tanjung, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) ke-2. Pada FGD ke 2 ini, tim menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari instansi pemangku kebijakan, yaitu Dr. M. Zia Ulhaq, S.H., M.H. (Setda Pemprov Kalimantan Selatan) dan Hendri Prayitno, M.T. (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan).

Narasumber lain adalah Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., ketua tim PTUPT yang juga pemerhati lingkungan hidup dan pertambangan di Kalimantan Selatan.

Dr. Zia Ulhaq dalam paparannya lebih menekankan pada perubahan kewenangan pasca digantinya undang-undang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Zia, seiring dengan prinsip dalam hukum administrasi negara sebagaimana disampaikan oleh ketua tim PTUPT, bahwa pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin akan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan tidak lagi dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota, akan tetapi telah ditarik menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu menurut Zia bahwa implikasi UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan tambang batubara adalah pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjadi urusan Kementerian ESDM melalui Inspektur tambang dan Pejabat Pengawas. Pemerintah Provinsi hanya berwenang melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga pengawasan tidak dapat didekonsentrasikan. Selain itu, Inspektur Tambang yang bertugas di lapangan tidak lagi memiliki kelembagaan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Selanjutnya Hendri Prayitno, narasumber dari ESDM menyoroti tugas dari inspektur tambang sebagai pengawas teknis pada Kemeterian ESDM. Hendri menyampaikan bahwa pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, Inspektur Tambang ditarik menjadi pegawai pusat namun bisa ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.

Perubahan kewenangan dan kedudukan inspektur tambang berdampak besar terhadap pengawasan pengelolaan pertambangan batubara. Inspektur tambang yang merupakan pelaksana pengawasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak lagi berkedudukan di Daerah provinsi dan kabupaten/ kota, tetapi berkedudukan di pusat. Berikut peneliti paparkan perbandingan wewenang dan kedudukan inspektur tambang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

UU Nomor 32 Tahun 2004	UU Nomor 23 Tahun 2014
<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur tambang di pusat diangkat oleh Menteri. • Inspektur tambang di Provinsi diangkat oleh Gubernur • Inspektur tambang di kabupaten/kota diangkat oleh Bupati/ Walikota • Inspektur tambang di kabupaten/kota dipimpin oleh kepala inspektur tambang yang melekat dengan jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri • Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri • Semua Inspektur Tambang diangkat oleh Menteri • Tidak ada lagi • Tidak ada lagi

<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur tambang di Provinsi dipimpin oleh Pertambangan dan Energi provinsi • Inspektur tambang kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengawasi IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. • Inspektur tambang Provinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi IUP yang diterbitkan oleh Gubernur. • Inspektur Tambang Pusat memiliki kewenangan untuk mengawasi PKP2B/KK/IUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektur Tambang memiliki kewenangan pengawasan di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Tetap berlaku • Tetap berlaku
--	---

Tim menganalisis bahwa fakta empiris tersebut dalam praktiknya kemudian memunculkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan yang merupakan bentuk nyata dari pengelolaan lingkungan hidup apabila selaras dengan prinsip HAN akan diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kewenangannya dapat berada di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

Penerapan lapangan model integrasi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan di wilayah pertambangan milik PT. Adaro Indonesia. PT. Adaro Indonesia Tanjung sebagai pelaku usaha pertambangan yang memiliki izin operasional pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), merupakan perusahaan batubara terbesar di Kalimantan Selatan. PT. Adaro Indonesia memiliki 3 (tiga) lokasi tambang, yakni di Wara, Tutupan dan Paringin. Sebagai perusahaan besar, PT. Adaro Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meyelaraskan kegiatan pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya batubara dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan konsep model pengawasan yang diterapkan yang beranjak pada asas keterpaduan, maka dalam penerapan model pengawasan di PT. Adaro Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, instansi teknis yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama-sama melaksanakan pengawasan.

Komponen yang menjadi obyek pengawasan untuk uji coba penerapan model pengawasan adalah settling pond (kolam pengendapan) yang dimiliki PT. Adaro Indonesia. Settling pond merupakan komponen yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan tambang batubara. Settling Pond berfungsi sebagai pengolahan air limbah batubara yang mengendapkan lumpur hingga aman untuk dibuang ke sungai atau bentuk pembuangan lain.

Settling pond merupakan salah satu komponen yang menjadi obyek dalam pengawasan izin lingkungan yang secara kewenangan menjadi wilayah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup apabila bersandar kepada Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi dalam Undang-undang yang berbeda,

yakni UU No. 4 Tahun 2009 mengatur secara sektoral bahwa inspektur tambang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Secara internal, PT. Adaro Indonesia maupun badan usaha lain yang bergerak pada bidang pertambangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan secara internal yang hasil pengawasannya wajib disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Khusus pada settling pond, pengelola kolam/ settling pond PT. Adaro Indonesia melalui pihak ketiga terakreditasi melakukan pemantauan harian dan bulanan untuk memastikan tingkat keamanan air limbah yang diolah untuk kemudian mencapai titik aman dialirkan ke badan Sungai Padang Panjang.



Dari hasil uji coba penerapan model, pejabat pengawas teknis, yakni Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang melakukan koordinasi untuk bersama-sama melakukan pengawasan Settling Pond. Pengawasan ditekankan pada pengolahan air tambang (limbah) secara treatment fisik kimia dari kegiatan pertambangan PT. Adaro Indonesia. Parameter yang dipantau adalah pH air, debit air, TSS (*Total Suspended Solid*) air tambang, Mn Total, Fe Total, dan Cadmium air tambang.

Secara yuridis formal, pengawasan settling pond dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang secara struktural bernaung di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi karena inspektur tambang yang berada di bawah Kementerian ESDM juga memiliki kewenangan, maka konsep model yang diterapkan telah memenuhi aspek yuridis dan sosiologis dalam mencapai asas keterpaduan. Keterpaduan tersebut meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan dan keterpaduan *stakeholders*. Selain itu, konsep keterpaduan yang ditawarkan juga memenuhi unsur dalam pengawasan lingkungan hidup yang dikemukakan oleh A.V. Van den Berge, yakni adanya *integration* (integrasi) pengaturan wewenang dan *coordination* (koordinasi). Integrasi dalam

pengawasan pengelolaan tambang batubara ini dimaknai sebagai penyatuan dari wewenang (*fusion of competences*), sedangkan koordinasi merupakan kerjasama dalam pelaksanaan wewenang yang bersifat mandiri (*working together in the exertion of autonomous competences*).

Model pengawasan secara leksikon tersebut apabila dijabarkan terdiri atas unsur-unsur:

- Adanya sebuah proses
- Dilakukan dengan sungguh-sungguh
- Terdapat obyek yang diawasi
- Untuk mencapai tujuan tertentu

The Model of Supervision of Environment Management in Mineral and Coal Mining

Nurul Listiyani^{1*} Muzahid Akbar Hayat²

1. Faculty of Law, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

2. Postgraduate Programme, Master of Communication, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Abstract

The utilizing concept of natural resources is closely related to the country's obligation to formulate policies (beleid), to make arrangements (regelendaad), to do arrangements (bestuursdaad), to conduct management (beheersdaad), and to do the supervision (toezichthoudendaad). The main effort that has to be made in environmental management is pollution prevention and environmental breakdown, where the Article 1 number (2) UUPPLH states that one of the preventive efforts is to do the systematic supervision and integrated supervision. The state administrative law aspect, the supervision is defined as an activity process comparing what is being carried out, or conducted to what is being desired, planned or ordered. Protection and management of environmental in administrative construction law relates to the protecting and managing the environment by the government. The protecting and environment managing by the government based on the government validity theory actions (rechtmatigheid van bestuur) must fulfill the legal requirements (rechtmatigheid and wetmatigheid), involving three aspects, those are: authority, procedure, and substance. The measurement used is written / statutory regulations and unwritten regulations as Good Governance General Principles (AUPB).

Keywords: environmental, coal mining, supervision, environmental management.

DOI: 10.7176/JLPG/88-10

Publication date: August 31st 2019

1. Introduction

Based on Sectorial, the Article 141 paragraph (1) Laws Number 4 2009 (Republic of Indonesian Gazette of 2009 Number 157) about Mineral and Coal Mining (furthermore written in the Minerba law) states that one of the elements must be supervised by the Central Government or Regional Government are environmental management, reclamation and post-mining. The supervision is conducted by mine inspector on mining activities having IUP, IPR, or IUPK, according to authority. Furthermore, Government Regulation Number 55 of 2010 about Guidance and Meneral Implementation supervision of Management and Coal Mining, as regulation implementing of the provisions Article 144 of the Mining Law, regulating supervision conducted by mine inspector one of them is environmental permit.

When leaning to principles in Country Administrative Law, and then the mine inspectors do not have the authority to supervise the supervision environmental permits, because of the officials who have the authority to conduct that supervision are Environmental Supervision Officials, such as stipulated Law Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management (furthermore written UUPPLH). This sector arrangement appear to overlapping to environmental permit supervision. So the supervision purpose of environmental permits to prevent pollution and / or environmental damage does not maximally reached.

The results of the research to review various and regulations having a close interrelatedness with the mineral environmental management and coal mining, an integrated supervision model was found that moved from the Integrity Principle as regulated in UUPPLH. This supervision model is expected to be able to answer the overlapping problems of environmental management supervision in coal mining, where the research focuses on the effectiveness of implementing integrated supervision model integrating stakeholders and community participation.

2. METHODOLOGY

The research examining the supervision model, the researchers used sociolegal research methods. This sociolegal research is not identical with law sociology, a knowledge that has been widely known in Indonesia for a long time. The word of "socio" does not refer to sociology or social. Sociolegal academics generally study in law faculty. They conduct limitedly contact with sociologists, because this study was hardly developed in sociology or other social. Based on, sociolegal study is law studies, which use a methodology approach to social science in a broad meaning. (Irianto & Sidharta, 2011). Quoting from Wheeler and Thomas' opinion (Banakar & Travers, 2005), sociolegal research is an alternative approach examining doctrinal research of law. The word of "socio" in socio-legal research presents the interrelationship between contexts in which law exists (an interface with a context within which law exists). Why when a socio-legal researcher uses social theory for analytical aims, they don't often aim to pay attention to sociology or other social sciences, but law and legal researches. As a "new"

school of thought, this research through various advanced books and journals has illustrated theories, methods, and topics increasingly becoming an aspirant attention. Sociolegal research becomes the method chosen to examine the oversight model of environmental management because it examines supervision condition as part of intrinsically preventive law enforcement, by looking at supervision as a value system and a social norm with goals to be achieved to solve law issues related to overlapping norm supervision of Mineral environmental management and coal mining. The analysis conducted is by thinking of "order of logic" thinking, which develops a mindset based on the most fundamental and essential analysis and to material analysis. (Susanto, 2007)

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Theoretical of Environmental Management Supervision

The large Indonesian Language Dictionary explains the meaning of supervision as ownership and direction of the company running policies, while controlling are described as supervision progress (tasks) by comparing results and targets regularly basis and adjusting the business (activities) with the supervision results. (Pustaka,1997).

Supervision is the main instrument in administrative law which is part of preventive law maintenance efforts. Law maintenance is an effort to realize community legal compliance. Supervision is aimed prevent the occurrence of violation while as early as preventing the occurrence of violations to avoid worse consequences.

According to G. Terry, supervision is focused on evaluation actions and corrections to the results that have been achieved, with the intention of the results in accordance with the plan. H. Fayol, argues that essence supervision is an act of assessing (testing) whether something has ran according to a predetermined plan. By the supervision, the errors can be found, which ultimately can be corrected and the most important thing the errors doesn't not be repeated. (Fauzi, 2013).

So philosophically, supervision is an act of assessing or examining whether something has ran according to a predetermined plan. With this supervision, the errors can be found which ultimately can be corrected. The supervision must be conducted as early as possible so that feedback can be obtained to do improvement if there are errors or irregularities. In a law perspective, supervision is aimed to avoid mistakes, whether intentional or unintentional, as a preventive effort, or correcting too if there is an error, as a repressive effort. In practicing, the existence of control is often seen as a means to prevent any form of governmental deviation from what has been outlined. So the location supervision essence here. This is illustrated in a literal sense, where preventive supervision is supervision avoiding, preventing means keep an activity from falling into error, so that permits of environmental supervision conducted by mine inspectors and environmental supervisors is aimed to keep business person in charge of complying with environmental permit issued by the government / regional government.

Function of Preventive of business activities intersecting with the environmental is realized in the form of supervision conducted by authority in the sector of environmental supervision. According to George R. Terry, supervision is "Control is to determine what the result keeping on the plan", while Newman argues that supervision is "Control is the assurance that the performance conforms to plan". Both of these opinions give the understanding that supervision is focused on 2 (two) things, that is in the first process of conducting activities and at the evaluation stage and correction of the activity implementation. The definition is in accordance with the contents in the General Explanation of UUPPLH number 5 which states that "preventive effort in context of controlling environmental impact needs to be implemented by maximizing the supervision and licensing instruments.

3.2. Authority of Environmental Management Supervision

To supervise the compliance of the business person in charge of legislation and compliance on the environmental permit, Article 71 paragraph (2) mentioned that the Minister, governor, or regent / mayor can delegate their authority to the official / technical agency responsible for protection and environmental management. Furthermore, in paragraph (3) in the same Article, it is mentioned that the Minister, governor or regent / mayor stipulates that the environmental supervisors must conduct the supervision.

Environmental management in Country Administrative Law concerns 3 (three) aspects, those are: authority, procedure, and substance. Regarding the authority to supervise as one of the elements in the authority of the government / regional government in managing the environment, there is an overlap of authority over the supervision of compliance on business responsiveness to legislation and compliance with environmental permit. The UUPPLH and the Minerba Law sectoral regulate the authority supervising to the same object. Whereas in the Country Administrative Law there is a principle that officials authorized to issue licenses, it has the obligation to conduct the supervision of the permit.

In Article of 36 paragraph (4) UUPPLH mentioned that environmental permit is issued by the Minister, governor or regent / mayor according to their authority. The Minister referred to the article is the Minister of

Environment and Forestry. Based on the principles adopted in Country Administrative Law, so officials authorized to supervise environmental permits issued are Ministers, Governors, or Regents / Mayors, where in Article 71 paragraph (4) it is mentioned that environmental supervisors are determined by the Minister, governor, or regent / mayor is a functional official who supervises.

3.3. Environmental Management Oversight Model.

UUPPLH as a law norm regulating environmental management functioning to summarize all environmental legislation into a system of Indonesian environmental law, so that it becomes a series of systematic environmental management arrangements, both vertically and horizontally, synchronizing and coordinating, to prevent regulation duplicative or contradictory between arrangements sector with one another related to the environment.

UUPPLH expressly states in Article 44 that: "Every formulation of laws and regulations at the national and regional levels must pay attention to the protection of environmental functions and the principles of environmental protection and management in accordance with the provisions stipulated in this law".

The extravagance of UUPPLH becomes a protection law for sector regulations affirmed general explanation in UUPPLH which states that a clear, explicit and comprehensive legal system for environmental protection and management is needed to ensure legal certainty as a basis for the protection and natural resources management and other development activity. Beside the juridical study, the need for UUPPLH as a law protecting to another environmental sector regulation also leaving from the characteristics and nature of environmental law itself, those are incidental, commensal, partial, and sector. (Kahfi, 2014).

3.4. The Principle of Integration as the Foundation for the Integration Concept of Coal Mining Management Regulations

3.4.1. The Nature of a Law Principle as the Basis of Legal Norms

The essence of every rule of law has a philosophical basis in the form of principle or it can also be called a principle. The position of the legal principle in all legal systems regulating norms system according to Agus Yudha Hernoko has a very important role. The legal principle is the foundation or foundation supporting strength of a legal norm.

An understanding of a legal norm and why a legal norm is promulgated can be followed from the legislative ratio, so that even though the principle of law is not a legal norm, there is no legal norm that can be understood without knowing the legal principles contained inside it. Related to the concept of the principle of law, Y. Sogar Simamora expressed his opinion:

Legal principles are needed as a basis for establishing legal rules as well as a basis on solving legal problems arising when the available legal rule is not adequated. The law principles or legal principle is one of the important objects in the study of law. The discussion of legal principles is usually juxtaposed with legal rules or legal rules to have a clear illustration regarding the differences.

3.4.2. The meaning and concept integration function

Integration comes from English integration meaning perfection or whole. The definition of concept integration grammatically based on the Large Dictionary of the Indonesian Language Center is mixing so it becomes a whole and round unity. (Nasional, 2012). While the cohesiveness meaning according to the large Indonesian Dictionary is not grammatically given meaning. Integration is interpreted in nouns as "integrated matters"

The principle of integration in the protection and management of the environment has also been mentioned in the Rio Declaration, which explicitly mention the existence of the Principle of Integration which mentioned "legal environmental protection constitutes an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it". Integration is related to planning, implementation, and supervision. Integration also includes spatial planning, protection of environmental resources, and integration of management at government levels, they are the central and regional levels.

Conceptually, both meanings above, the meaning are integration and integration, clearly show the scope of the environment which is integral (one unit / integrated). Then the concept has consequences on the scope of environmental management, including the scope of the environmental management supervision system.

The integration principle which support of author effort creates to supervisory model in coal mining management, it becomes one of the "pillar" supporting the implementation of environmental protection and management in order to achieve the goal of environmental legislation, that is "sustainable development accompanied by good governance aims to improve welfare and justice for present and future generations".

Ideally to the cohesion principles, a legal system is created that integrates regulating

environmental legal aspects of the sector in its management and implementation which has a close relationship with the environment, one of which is the coal mining sector.

The principle of integration is distinguished by, first, the types of integration and implementation of licensing arrangements. Second, integration in spatial planning based on patterns or characteristics of environmental resources. Third, in integration authority. In relation to integration of environmental management, according to N.H.T. Siahaan, that is: (Siahaan, 2017).

- a. The government establishes national environmental policies and procedures in an integrated manner by each competent and relevant government agency, all the community and perpetrator of customs, and the value of life in the community.
- b. Integration includes planning and implementation.
- c. Integration includes spatial planning, protection of natural resources (biotic resources), protection of man-made resources, protection of biological resources and ecosystems (biotic resources), cultural heritage, biodiversity, and climate change.
- d. The integration of management at the national level is conducted coordinatively by the Minister.
- e. Integration can be conducted by delegating the authority of environmental management to equipment in the regions, with the principle to give some of the affairs to regional household affairs.

Another opinion mentions that the principle of integration is implemented in 3 (three) law instruments in UUPPLH, they are Environmental Protection and Management Plans (RPPLH), Strategic Environmental Research (SEA), and environmental permits. (Akib, 2012).

UUPPLH as a legal norm regulating the environment, recognizes 2 (two) types, they are environmental permits and business or activity permits. Both types of permits are included in scope and are submitted to UUPPLH.

Business licenses or activity is referred to UUPPLH is permitting to do environmental resources, including the use of coal resources. In its regulation, the use of natural resources is regulated by the sector so it "though" to be separated of environmental regulation. Even if it is accurred from the article that reflects integration in UUPPLH as explained above, the integration pervades the integration of environment element, in management integration and stakeholder integration.

3.5. Environmental Management Supervision Regulations of Reconstruction on Mineral and Coal Mining

3.5.1. Environmental Management Supervision Arrangements of Integration on Coal Mining

Environmental law of enforcement pass through administrative legal instrument is the first and prominent step to it achieves regulatory compliance. It is said as the first step, because the actual environmental problem will not occur if the environmental administration legal instrument is implemented and enforced properly.

J.B.J.M. Ten Berge stated that there are two administrative law enforcements, the first supervision and the second are administrative sanction. Supervision is a preventive step to implement compliance, while the sanction application is a repressive step to enforce compliance. (Berge, 1994).

In administrative preventive law, supervision is the official main duty authorized to give environmental permits. In administrative law, there is a general principle that always becomes main guideline, the official who is authorized to give responsible for permission in supervising on permits given.

Permission that have been given are not merely a formal requirement that must be fulfilled by the business doer, but substantially must also be fulfilled according to the requirements required in permit given. If you see the contents of article in UUPPLH which regulates supervision, then there are two things that are authorized by the government and regional government to be monitored, they are the compliance supervision of business doer and activity on the provisions stipulated in legislation in protection major and environmental management and compliance supervision to the person who get responsible for business and activities on environmental permits. The aim of this supervision has similarities to supervision aim regulated in Minerba Act, where the Article 141 paragraph (1) is, it is stated that supervision conducted by the Minister, governor and regent / mayor form environmental management supervision, reclamation and post-mining Environmental Management is referred to the article 141 paragraph (1) it is not further elaborated in General Provision or Explanation of Article by Article of Minerba act.

When analyzed from the supervision aim regulated in Minerba Act, so it is described that there is a similarity to the supervision aim regulated in UUPPLH, they are compliance supervision who get responsible for the business and activity on legislation, it has an AMDAL document or UKL recommendation -UPL, as guarantor of business and activity on environmental permits. So concerning

the regulation supervision should be conducted explicitly and integratedly.

3.5.2. The Authority of Environmental Management Supervision of Integration on Coal Mining

To conduct the supervisory activity, government officials must fulfill three validity requirements, they are: authority, substance and procedure. (Listiyani, 2018) The supervisory authority is related to government official who carry it out, where inside the UUPPLH is, it is regulated that an official authorized to supervise compliance on guarantor of business and activity on environmental permits are the Minister, governor or regent / mayor according to his authority. As regulated in Article 72 UUPPLH. But in Minerba Act of Article 140, it regulates that supervision is made by the Minister, governor, and regent / mayor on mining business conducting activity by mining business licenses holder (IUP), Populace's Mining Permit (IPR), or Special Mining Business Permit (IUPK).

From administrative perfective law, supervision is the main duty of official authorized to give environmental permit. In an administrative law, there is a general principle that always becomes main hold, the official who is authorized to give permission to responsible for supervising the permits given. The Permit that have been given is not only becomes formal requirements that must be fulfilled by the business doer, but substantially must also be fulfilled according to the requirements required in permit given. (Akib, 2015).

In doing environmental supervision, the Minister, Governor, or regent / mayor regulates that the environmental supervisor according to his authority. The environmental supervisor and regional environmental supervisor have authority to supervise to person who have responsible for environmental legislation and permits.

In the administrative law, licensing is closely related to supervision. The Minerba Act regulated that mineral and coal mining supervisor are Mine Inspector, and then in Article 141 paragraph (1), (2) and (3) to determine the authority mine inspector position, where the mine inspector has the authority to supervise 6 aspects they are:

1. Mining technical;
2. Mineral and coal resources conservation;
3. Mining occupational health and safety;
4. Mining operations safety;
5. Environmental management, reclamation and post mining; and Goods Utilization,
6. Serving, technology and engineering capabilities and domestic design.

The law implication No. 23 of 2014 on coal mining management is to supervise of mineral and coal mining activities becomes affair of the Ministry of Energy and Mineral Resources through mine Inspector and Supervisory Officer. The Provincial Government is only authorized to manage the business, so supervision cannot be de-concentrated. Beside, the Mining Inspector ordered in the field no longer has institutions in provincial and district / city areas.

The Government Regulation of Indonesia Republic of article 28 Number 55 of 2010 detailing the scope of environmental management supervision, which is same the article also regulates about reclamation and post-mining supervision, they are:

- a. Management and environment monitoring according to environmental management documents or owned and approved environmental permits;
- b. Arrangement, recovery and land repairing according to its designation;
- c. Determination and disbursement of reclamation guarantees;
- d. Post-mining management;
- e. Determination and disbursement of post-mining guarantees; and
- f. Fulfillment of environmental quality standards according to statutory provisions.

The Article of 28 paragraph (2) PP No. 55 2010 regulates that the environmental management supervision, reclamation and post-mining is done by mine inspector and coordinates to supervisory official in environment major and reclamation.

Based on provisions of Article 28 paragraph (2) mentioned above, then terminologically the environmental management supervision in mining business is not done by mine inspector independently, but the coordination must be established to supervisory official of environmental major.

By referring to legal norms contained in the Country of Administration Law, Environmental Protection, Management Law and Mineral and Coal Law, they are on supervision which have responsible for business and coal mining activity of laws and compliance to the environmental permit, an environmental supervisor are officials which have the authority to conduct the environmental management supervision as referred to Article 141 paragraph (1) item H of Law Number 4 2009 about Mineral and Coal Mining.

Thus, the mine inspector as the supervisor of environmental management as regulated in Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining, actually it does not have authority to conduct supervision on

person who has responsible for business and activities on legislation and compliance and environmental permits.

3.6. Environmental Management of Supervision Model

From the research results conducted, so the supervision model standing on theory and concept. In the context of prescribing supervision model, the legal norms governing the environmental management supervision in coal mining, it is reviewed based on establishing legislation principle and its suitability vertically and horizontally to another law and regulations which also regulate the same material content. The legislation theory as described above it is made into a concept grand theory model. By relying on the hypothesis that the pattern of legislation as an example of legal policy used in this country, it is influenced of legal politics, so at the practical level legal product is often found that is not according to the values or intention required or establishing reason legal norms is synchronized to the law purpose itself. So by making theory of legislation as the theoretical basis in this research, the result accuracy of the research likes conceptual model can be accounted for.

The Authority theory is used as a strong analysis aimed to analyze the regulation of the right and obligation of the government or local government in monitoring the management of coal mining as a consequence to dominate the state's right controlling natural resources.

The supervision concept model relies on supervisory theory put forward by experts. According to G. Terry, supervision is focused on evaluation actions and correction to the result that has been achieved, by intention of the result according to the plan. H. Fayol, argues that essence supervision is an act of assessing whether something has gone according to a predetermined plan. By supervising, the errors can be found, which ultimately can be corrected and the most important thing it does not repeat the errors. The second aspect monitored is regulated in Article 72 UUPPLH the compliance is accounted for business and activity on environmental permits, which is according to the researcher the most important item in supervision. Because it is issued to environmental permits, it means that the person accounted for business and activity has fulfilled the legislation provision as condition is issued to environmental permits, that is Amdal assessment likes environmental feasibility decisions or UKL-UPL recommendations. The supervision model of prescription is as follows:

Supervision is a series of activity done as an integrated by the Environmental Supervisor official and the Regional Environmental Supervisor official to know, ascertain, and determine the level accounted for business and activity on provisions regulated in environmental permit, legislation protection and environmental management major coordinates to the sector supervisor.

The definition supervision above clearly illustrates that environmental management supervision, in this research context, supervision of compliance to the person who accounted for the coal mining business on environmental legislation and permit, it is a new supervision model emphasizing integration and coordination including the following elements:

1. The equal aim of supervision is an environmental supervision permits issued by the Ministry of Environment Ministry and Forestry, the governor, regent or mayor.
2. Involving sector institute, they are the Environment Ministry and forestry, and the Energy Ministry and Mineral Resources.
- 3 The equal goal is to ensure that environmental management in coal mining has appropriated to environmental permit that has been issued.
- 4 Integrated, the supervisory authority related is located on environmental permit institute.
- 5 Coordination, between institute that has relevance and authority in minerals mining and coal.

The supervisory model that researcher offer has fulfilled integration principle meaning which becomes one of the principles in environmental management protection. Where the integration pervades environmental integration elements, in integration management and stakeholders. Beside, the integration concept also offered fulfilling the environmental supervision element proposed by A.V. Van den Berge, they are the existence of integration authority regulation and coordination. In supervision Integration of coal mining management is purposed as a fusion of competencies, but the coordination is a collaboration to carry authority out of working together in the expression of autonomous competences. Mr. Handoko defines coordination as integrating goals process and activity on separated units (departments or functional majors) an organization. The lexicon supervision model described consists of elements:

- There is a process
- Carried out seriously
- There are items monitored
- To reach certain goals

When is being related to environmental management supervision in perspective of UUPPLH and the Minerba Law, then the elements in lexicon supervision model have been fully manifested. In Article 1

number (2) UUPPLH mentions the one of the prevention effort is to implement systematic supervision and integrated. Supervision is processing to establish performance measures and taking actions that can support the expected achievement results according with the predetermined performance.

4. Conclusion

Based on legal analysis results issues that have been described, then it can be concluded that the environmental management proposed to article 141 paragraph (1) h of the Minerba Act is related to environmental management document and environmental permits. But in UUPPLH, environmental management includes broad meaning and more comprehensive meaning, they are systematic and integrated effort done to conserve environmental function and prevent pollution and environmental damage including plan, utilization, maintenance control, supervision and enforcement law.

By reality, environmental management which becomes supervision item in Minerba Act, it has similarities supervision stipulated item in Law No. 32 2009 about Protection and Environment Management, that is compliance person who has responsible for business and activities on legislation - environmental and permission. So by referring to Country Administrative Law, the authority to do environmental management supervision is on Environment and Forestry Ministry.

References

- Irianto, S. & Sidharta, 2011. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. *BPHN*, pp. 1-18.
- Irianto, S. & Sidharta, 2011. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya. *BPHN*, pp. 1-18.
- Banakar, R. & Travers, M., 2005. *Law, Sociology and Method*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
- Susanto, A. F., 2007. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama.
- Pustaka, B., 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fauzi, A., 2013. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, pp. 114-126.
- Kahfi, A., 2014. Harun M. Husin, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya dalam Artikel Kejahatan Lingkungan Hidup. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, pp. 206-216.
- Nasional, D. P., 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, N., 2017. Beberapa Masalah Tentang Tanggung Jawab Ganti Rugi Perdata Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, pp. 588-597
- Akib, M., 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Berge, T. J., 1994. *Recent Development in General Administrative Law in The Netherlands*. Belanda: Utrecht.
- Akib, M., 2015. *Intsrumen Penegakan Hukum Lingkungan dan Peermasalahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akib, M., 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. pertama penyunt. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Listiyani, N., 2018. Political Law on the Environment: The Authority of the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. *Resources*, pp. 1-13.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201971349, 16 September 2019

Pencipta

Nama : **Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Dr. Muzahid Akbar Hayat, S.Si., M.I.Kom., , dkk**
Alamat : Jl. Perdagangan Komplek HKSAN Permai No 570, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., Dr. Muzahid Akbar Hayat, S.Si., M.I.Kom., , dkk**
Alamat : Jl. Perdagangan Komplek HKSAN Permai No 570, Banjarmasin, 12, 70123
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **MODEL PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2019, di Banjarmasin
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000154455

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.	Jl. Perdagangan Komplek HKSJN Permai No 570
2	Dr. Muzahid Akbar Hayat, S.Si., M.I.Kom.	Cawang Residenza Blok Hayat Jln. Taman Harapan No.02
3	Ningrum Ambarsari, S.H., M.H.	Perum. Citra Kartika Eka Paksi Blok K-7 RT.16 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Banjarbaru

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.	Jl. Perdagangan Komplek HKSJN Permai No 570
2	Dr. Muzahid Akbar Hayat, S.Si., M.I.Kom.	Cawang Residenza Blok Hayat Jln. Taman Harapan No.02
3	Ningrum Ambarsari, S.H., M.H.	Perum. Citra Kartika Eka Paksi Blok K-7 RT.16 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Banjarbaru

